



**P U**

**T U S A N S E L A**

Nomor 176/Pdt.G/2007/PTA.Bdg.

BISMILLAAHIRROHMAANIRROHIIM  
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG yang  
mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding,  
Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara antara ;

PEMBANDING, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan  
Guru Swasta, bertempat tinggal di Kota Bekasi,  
semula sebagai TERGUGAT, sekarang  
sebagai PEMBANDING ;-----

M E L A W A N

TERBANDING, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerja- an  
PNS, bertempat tinggal di Kota Bekasi,  
semula sebagai PENGGUGAT sekarang sebagai  
TERBANDING;-----

---

----- PENGADILAN TINGGI AGAMA tersebut;

----- Setelah mempelajari berkas perkara dan  
semua surat yang berhubungan dengan perkara  
tersebut ;

**TENTANG DUDUK PERKARNYA**

----- Mengutip segala uraian tentang hal ini  
sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama  
Bekasi Nomor 880/Pdt.G/2006/PA.Bks. tanggal 27 JUNI  
2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 JUMADIL  
TSANI 1428 Hijriyyah yang amarnya  
berbunyi ;-----

-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (PEMBANDING)--- terhadap Penggugat (TERBANDING) ;

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat biaya hidup ketiga anaknya tersebut setiap bulannya Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) di --

luar biaya pendidikan, pakaian dan kesehatan ;-----

4. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selsbihnya ;-----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 426.000,- (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----

-----Memperhatikan, Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor 880/Pdt.G/2006/PA.Bks. tanggal 17 Juli 2007, yang menyatakan bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding atas Putusan Pengadilan Agama tersebut, dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada pihak lawannya tanggal 26 Juli 2007 ;-----

-----Memperhatikan, bahwa Pembanding telah tidak mengajukan Memori Banding dan oleh karenanya tidak ada Kontra Memori Banding ;-----

-----Menimbang, bahwa kepada pihak Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Pasal 7 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 maka permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh tingkat pertama adalah kurang sempurna, sehingga harus dilengkapi sebagaimana yang diuraikan di bawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang membacakan putusan akhir tanggal 27 Juni 2007 tanpa kehadiran Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa ketidak hadiran Tergugat tersebut, dikarenakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tidak memerintahkan Jurusita untuk memanggil Tergugat pada sidang tersebut sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 06 Juni 2007 ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 55 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa tiap pemeriksaan perkara di Pengadilan, pihak- pihak yang berperkara telah dipanggil menurut ketentuan yang berlaku ;-----

----- Menimbang, bahwa sesuai Buku Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Peradilan Agama Tulisan Drs.H.ABDUL MANAN,SH,Sip,M.Hum halaman 83 BAB IX tentang persiapan persidangan menyatakan, salah satu



unsur yang harus dilakukan dalam pelaksanaan Hukum Acara tersebut adalah memanggil para pihak untuk mengikuti persidangan yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama

;- -----  
----- Menimbang, bahwa guna melengkapi pelaksanaan sidang pembacaan putusan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk membuka kembali persidangan dengan memanggil para pihak berperkara, dengan agenda khusus membacakan putusan ; -----

----- Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan untuk menunda segala biaya yang timbul akibat putusan sela ini sampai pada putusan akhir ;

----- Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan an-peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima ;-----

#### SEBELUM MENJATUHKAN PUTUSAN AKHIR

- Memerintahkan Majelis Hakim Tingkat Pertama membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan banding ini untuk memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini ;-----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk mengirimkan Berkas Perkara ini bersama Putusan Sela ke Pengadilan Agama Bekasi dan memerintahkan



Panitera Pengadilan Agama Bekasi setelah selesai pemeriksaan tambahan agar segera mengirimkan kembali Berkas Perkara bersama Berita Acara Sidang Tambahan tersebut ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung ; - - - - -

- Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir ; -

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim hari KAMIS tanggal 03 bulan JANUARI Tahun 2008 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 bulan DZULHIJAH Tahun 1428 Hijriyyah oleh kami Drs.

H. OHAN SUHERMAN, SH, MH, Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. ADAM MURTAQI dan Dra. Hj. A. FARIDA KAMIL, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; - - - - -

Ketua Majelis,

SUHERMAN, SH, MH

Drs. H. OHAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,



Drs. H. ADAM MURTAQI

Dra.Hj.A. FARIDA KAMIL, MH

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. YAYAH ROKAYAH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

WAKIL PANITERA,

**Drs.H. DEDEN NAJMUDIN, SH.**